

**PENGARUH *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE* (RED) UNI EROPA
TERHADAP INDUSTRI SAWIT INDONESIA**

Aliyah Astari

Universitas Airlangga, Indonesia

Kardina

Universitas Fajar, Indonesia

Aliyah Astari

Alamat : Perumahan Gunung Sari Indah, Blok AX No. 38, Kedurus, Karang Pilang,
Kota Surabaya, Jawa Timur

Email : aliyahastarii@gmail.com

PENGARUH *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE* (RED) UNI EROPA TERHADAP INDUSTRI SAWIT INDONESIA

Abstract

Renewable Energy Directive (RED) is an unprofit mechanism designed by European Union (EU) related to vegetable oil as enviromental friendly energy source which impacted to Indonesia palm oil industry, whereas palm oil is prima donna commodity for Indonesia. This research discussed about the impact of RED toward Indonesia palm oil export to European market in thought that Indonesia as main palm oil supplier in global market. Researcher use energy policy and protectionism concept then analyzed the data using descriptive analitical qualitative method by utilise document base research. The result of this research showed that there were reducrion and fluctuation in Indonesia palm oil export volume to EU in RED first 3 years conducted, but the factors such as prices, benefits and high consumption patterns in EU led Indonesia palm oil still being the import commodity in those area. Furthermore, Indonesia also designed and established Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) policy as respond to protect Indonesia export commodity as well as support form for sustainable environment.

Keywords: *European Union, RED, palm oil, Indonesia, protectionism, energy policy*

Abstrak

*Renewable Energy Directive (RED) merupakan suatu mekanisme kurang menguntungkan bagi produsen sawit yang dirancang oleh Uni Eropa (UE) terkait minyak nabati sebagai bahan baku pembuatan energi ramah lingkungan yang berdampak pada industri minyak sawit Indonesia, disaat yang sama minyak sawit berkedudukan sebagai komoditas primadona bagi Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak RED terhadap volume ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa mengingat kedudukan Indonesia sebagai pemasok utama minyak sawit di pasar global. Penulis menggunakan konsep kebijakan energi dan konsep proteksionisme dengan metode kualitatif deskriptif melalui penelitian yang berbasis dokumen untuk melakukan analisa. Hasil penelitian menunjukkan keputusan Uni Eropa untuk memberlakukan RED sebagai standarisasi minyak nabati telah menyebabkan penurunan dan fluktuasi terhadap volume ekspor minyak sawit yang cukup mempengaruhi kondisi industri sawit, namun faktor-faktor seperti harga, manfaat, dan pola konsumsi yang cukup tinggi menyebabkan minyak sawit Indonesia masih menjadi komoditas impor yang cukup diminati di kawasan tersebut meskipun Indonesia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk dan mulai mencari pasar baru. Selain itu, Indonesia juga merancang dan menetapkan kebijakan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai respon untuk melindungi komoditas ekspor Indonesia dan bentuk dukungan Indonesia terhadap lingkungan berkelanjutan.*

Kata Kunci: *Uni Eropa, RED, Minyak Sawit, Indonesia, proteksionisme, energy policy*

Pendahuluan

Meningkatnya populasi manusia di bumi berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan manusia baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Di era masifnya industrialisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan sumberdaya energi juga semakin meningkat terutama pada sektor industri, sedangkan sumber energi fosil tidak dapat diperbaharui dan cadangannya pun semakin menipis.

Tidak hanya itu, penggunaan energi fosil dalam berbagai macam industri juga merupakan penyumbang terbesar bagi emisi gas *karbondioksida* (CO²) yang berdampak pada meningkatnya temperatur bumi, kandungan CO² di atmosfer, menipisnya lapisan es di Antartika, dan hal – hal lain yang mengarah ke perubahan iklim global (Erik, 2009). Krisis iklim dan gentingnya permasalahan lingkungan telah menarik perhatian dunia sejak beberapa dekade yang lalu, isu ini telah menjadi perbincangan panas dalam berbagai pertemuan agenda hingga muncul berbagai macam forum dan perjanjian internasional untuk mempromosikan pentingnya pembangunan lingkungan berkelanjutan dan mengurangi emisi gas.

Untuk itu, pada Desember 1997, di Kyoto, Jepang, diadakan konverensi untuk membahas permasalahan lingkungan yang hasilnya selanjutnya disebut Protokol Kyoto. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian yang mengatur tentang energi terbarukan dan investasi ramah lingkungan terutama di negara dengan hutan hujan tropis yang luas, perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 2005. Pasca disepakati, Protokol Kyoto mendesak negara – negara dunia untuk mengembangkan energi terbarukan. Sebagai salah satu aktor internasional utama dalam perlindungan lingkungan, Uni Eropa (UE) menyatakan dirinya sebagai penggagas awal (*early mover*) dalam hal pengembangan energi terbarukan dengan menggunakan metode *eco-innovation* (European Commission, 2013). UE kemudian menunjukkan komitmen mereka sebagai langkah untuk menghemat energi fosil dengan beralih menggunakan *biofuel* atau bahan bakar yang bersumber dari minyak nabati dan dengan mengoptimalkan penggunaannya agar tidak begitu berdampak terhadap lingkungan.

Komitmen dan perhatian UE terhadap lingkungan, mendorong penerapan serangkaian kebijakan-kebijakan seperti (1) *Ecolabelling* atau regulasi yang mengharuskan negara eskportir memberikan sertifikat serta kriteria dan indikator *ecolabel* bagi setiap produk yang akan diimpor ke UE untuk memastikan mereka mengkonsumsi barang-barang yang ramah lingkungan; (2) *Energy and Climate Change Package* yaitu kebijakan yang menetapkan target tertentu dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, beralih menggunakan energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi energi. Serta (3) *Fuel Quality Directive* yang

merupakan kebijakan keberlanjutan yang ketat untuk *biofuel* di Uni Eropa sebagai alternatif yang dapat diperbarui untuk bahan bakar fosil di sektor transportasi (Lendle, 2010)

Kebijakan baru yang kemudian disebut *Renewable Energy Directive* (RED) atau *Directive 2009/28/EC* merupakan kontrol konsumsi energi bagi negara – negara anggota UE agar tidak bergantung pada ketersediaan energi fosil dan diharapkan untuk beralih menggunakan bahan terbarukan dalam keseharian utamanya untuk transportasi. Kebijakan tersebut bahkan mengatur kriteria minyak nabati yang boleh digunakan dalam pengembangan biodiesel di kawasan Uni Eropa agar sejalan dengan komitmen terhadap Protokol Kyoto. Artinya Uni Eropa menetapkan standarisasi tertentu secara sepihak mengenai impor minyak nabati.

RED dimaksudkan untuk melengkapi kebijakan energi UE dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan energi, mengamankan pendapatan pertanian domestik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu arahan ini juga dilatar belakangi oleh kombinasi faktor internasional maupun domestik. Situasi tidak stabil di Timur Tengah dan konflik gas antara Rusia dan Ukraina, hingga harga minyak fosil global yang tergolong tinggi, memberikan motivasi bagi UE untuk mengeksplorasi kemungkinan penggunaan biofuel dalam menstabilkan harga dan pasokan minyak energi domestik (MVV Consulting dan Tractebel Development Engineering, 2007).

UE adalah produsen biodiesel terbesar di dunia (Julianti, et a, 2014). Meningkatnya kebutuhan dunia akan biodiesel merupakan peluang besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka melainkan juga menjadi negara penyuplai biodiesel untuk pasar global (Huda & Widodo, 2017). Rencana pengembangan energi terbarukan tersebut juga menciptakan pasar baru bagi Indonesia sebagai pemasok bahan baku utama sekaligus produsen minyak sawit terbesar di pasar global.

Indonesia telah menjadi pengeksport minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2007. Bahkan sejak tahun 2004, minyak sawit telah menduduki posisi puncak dalam pasar *vegetable oil* dunia dengan capaian sekitar 30 juta ton dan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan minyak kedelai yang hanya memiliki pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun sehingga hanya menghasilkan sekitar 25 juta ton minyak (KEMENPERIN, 2007). Oleh karena itu, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan primadona Indonesia karena bertindak sebagai penyumbang devisa terbesar diluar sektor migas.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah meninjau penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang ditulis oleh Julia Supraningsih mengenai “Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya” (Supraningsih, 2017).

Tulisan ini mempertegas bahwa Uni Eropa menggunakan isu rusaknya lingkungan, perubahan iklim, dan melepas emisi karbon yang besar ke atmosfer sebagai akibat dari peningkatan produksi dan tren penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku untuk pengembangan biodiesel. Disaat minyak sawit hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran ketidak mampuan negara menyediakan energi yang layak dan terjangkau, isu deforestasi menjadi alibi untuk untuk menghambat perdagangan minyak sawit yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara penghasil sawit khususnya Indonesia.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai “Analisis Alasan Resolusi Sawit Uni Eropa dalam Perspektif Persaingan Minyak Nabati di Eropa” yang ditulis oleh Andhiko Satria Yusticia (Yusticia, 2020). Yusticia menjelaskan bagaimana Uni Eropa menggunakan berbagai penelitian untuk melayangkan isu – isu negatif terhadap minyak sawit, sehingga menjadi alat yang mereka gunakan untuk mengurangi daya saing sawit di pasar Eropa. Uni Eropa menyisipkan berbagai macam cara untuk melakukan proteksionisme terhadap produk minyak nabati domestik yang diproduksi di kawasan Eropa.

Selain itu, penelitian Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung tentang “Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan” (Purba & Sipayung, 2017). Penelitian ini menemukan fakta bahwa sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berasal dari lahan terdegradasi, konversi lahan pertanian, dan hanya 3,4% yang dikonversi dari hutan primer. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan terhadap perkebunan kelapa sawit sebagai pendorong utama deforestasi di Indonesia adalah tidak benar. Dari segi ekonomi, industri kelapa sawit bahkan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menghasilkan devisa bagi negara, mendorong pembangunan daerah dan berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga petani berpenghasilan menengah. Perkembangan industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor lainnya. Dari segi ekologi, perkebunan kelapa sawit bahkan berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂ serta meningkatkan biomassa lahan.

Penetapan dan penerapan RED dalam perdagangan minyak nabati di negara-negara anggota Uni Eropa merupakan bentuk diskriminasi dan proteksi terhadap jenis minyak nabati tertentu dan tidak sejalan dengan tujuan pengembangan biodiesel itu sendiri. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang Uni Eropa dalam menetapkan standarisasi minyak nabati di kawasan Eropa melalui penerapan RED serta menjelaskan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan kebijakan RED terhadap volume ekspor industri kelapa sawit Indonesia ke pasar UE. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan teknik peenggumpulan data yang berbasis sekunder untuk menganalisa berbagai sumber kepustakaan seperti *e-journal*, dokumen, hasil penelitian dan laporan dari berbagai pihak terkait maupun dari lembaga pemerintah yang sejalan dengan pembahasan dan tujuan penelitian yang penulis tawarkan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mereduksi data melalui seleksi ketat atas data, uraian dokumen hingga penggolongan kedalam pola yang lebih terkhusus dengan menggunakan teori proteksionisme dan ketahanan energi sebagai alat analisa terkait pola perilaku UE dalam perdagangan minyak nabati global. Hasil dari analisis data tersebut diharapkan akan menemukan pola yang saling terikat dan interaktif dalam menggambarkan realitas hubungan kompleks antar variabel yang diteliti, pengkajian teori, hingga mencari generalisasi prediktif terkait fenomena yang ditimbulkan RED terhadap industri minyak sawit sebagai alternatif yang paling potensial untuk memproduksi biodiesel ditengah-tengah kondisi krisis energi global.

Renewable Energy Directive (RED)

RED ditetapkan pada tahun 2009 untuk mengatur mengenai *biofuel* yang bersumber dari minyak nabati (European Policy, 2010), mengenai promosi penggunaan *biofuel* atau sumber bahan bakar terbarukan lainnya yang diperuntukkan bagi sektor transportasi (Schoope, 2008).

Secara umum RED dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yang terdiri dari pendahuluan yang berisi penjelasan konseptual tentang bagaimana kebijakan itu dibuat, dan bagian kedua yang merupakan inti dari kebijakan. Bagian pendahuluan RED 2009 menjelaskan konsep kebijakan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Bagian pengantar terdiri dari total 97 poin dengan penjelasan istilah dan hubungannya dengan badan hukum atau objek hukum lainnya. Kebijakan ini menargetkan penggunaan energi terbarukan sebesar 20% bagi negara anggota UE pada tahun 2020. Adapun target yang ditetapkan dalam kebijakan baru ini bertujuan untuk pengurangan gas emisi global, ketetapanannya yaitu sebagai berikut: [1] 20% pengurangan konsumsi energi pada tahun 2020 melalui efisiensi; [2] 20% penggunaan energi terbarukan untuk total konsumsi pada tahun 2020 dan; [3] 10% biofuel untuk sektor transportasi pada tahun 2020. Kebijakan yang awalnya berupa suka rela ini, kini menjadi kewajiban bagi seluruh negara anggota UE (Amezaga, et al,2010)

RED memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk merancang jenis pembangunan berkelanjutan yang paling sesuai untuk diterapkan di masing – masing negara anggota UE, namun disamping itu negara anggota UE juga harus memastikan bahwa target yang ditetapkan dalam program ini harus dicapai oleh negara anggota terhitung sejak 2010.

Tabel 1. Target Penggunaan Biofuel untuk Negara-Negara Anggota UE berdasarkan RED

Negara	Konsumsi penggunaan energi terbarukan pada 2008	Target penggunaan Energi terbarukan pada 2020
Belgia	2.2 %	13 %
Bulgaria	9.4 %	16 %
Republik Ceko	6.1 %	13 %
Denmark	17.0 %	30 %
Jerman	5.8 %	18 %
Estonia	18.0 %	25 %
Irlandia	3.1 %	16 %
Yunani	6.9 %	18 %
Spanyol	8.7 %	20 %
Perancis	10.3 %	23 %
Italia	5.2 %	17 %
Siprus	2.9 %	13 %
Latvia	32.6 %	40 %
Lituania	15.0 %	23 %
Luksemburg	0.9 %	11 %
Hongaria	4.3 %	13 %
Malta	0.0 %	10 %
Belanda	2.4 %	14 %

Austria	23.3 %	34 %
Polandia	7.2 %	15 %
Portugal	20.5 %	31 %
Romania	17.8 %	24 %
Slovenia	16.0 %	25 %
Slowakia	6.7 %	14 %
Finlandia	28.5 %	38 %
Swedia	39.8 %	49 %
Inggris	1.3 %	15 %

Sumber: Directive 2009/28/EC of The European Parliament and of The Council (diolah)
(Giuntoli, 2010).

Meskipun target penggunaan energi terbarukan ditetapkan oleh dewan UE dan bersifat mengikat namun kebijakan ini juga diikutsertai dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan serta memberi kompromi pada berbagai aspek dalam rantai produksi biodiesel untuk mempermudah negara anggota dalam beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Seperti (Amezaga, 2010); (1) *Fuel Quality Directive (FQD) 2009/30/EC*, mengatur tentang spesifikasi bensin, solar dan minyak gas serta memperkenalkan mekanisme untuk memantau dan berusaha meminimalisir emisi gas rumah kaca; (2) *EU Climate and Energy Package Text adopted in the sitting of 17th December 2008*, untuk mengatasi perubahan iklim dan tantangan energi ramah lingkungan, berkelanjutan dan kompetitif, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Eropa di abad ke-21. Opini publik telah bergeser dengan tegas. (3) *Biofuels Directive 2003/30/EC*, merupakan arahan Uni Eropa untuk mempromosikan penggunaan *biofuel* pada sektor transportasi dengan tujuan untuk mengganti 5,75% konsumsi energi fosil menjadi *biofuel* pada tahun 2010. (4) *Fuel Quality Directive I 98/70/EC*, arahan Parlemen Eropa terkait kualitas bahan bakar bensin dan solar, amandemen dari arahan 93/12/EEC. Oleh sebab itu, negara anggota bebas menggunakan cara apapun untuk mencapai target yang telah disebutkan dalam dokumen RED, termasuk mengimpor bahan baku dari negara lain. Selain itu, negara anggota juga memiliki tanggungjawab untuk memperhatikan kriteria keberlanjutan untuk produk


biofuel yang digunakan yaitu harus memenuhi standarisasi minyak nabati versi UE (European Commission, 2014).

Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa

Dari 17 jenis minyak nabati di dunia, 4 jenis minyak nabati yang paling dominan dan dengan permintaan tertinggi di pasar global yaitu *Soybean oil* (SBO), *Rapeseed oil* (RSO), *Sunflower oil* (SFO), dan *Crude Palm oil* (CPO). Perdagangan minyak nabati dunia didominasi oleh keempat jenis minyak tersebut. Kebutuhan dan permintaan minyak nabati terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia dan program hilirisasi khususnya *biofuel*.

Meskipun Uni Eropa memiliki produk minyak nabati domestik, namun minyak kelapa sawit Indonesia cukup laku di pasar Eropa. Minyak sawit pertama kali dikenalkan pada abad ke 14, sejak saat itu minyak kelapa sawit telah berhasil menjadi salah satu produk yang berpengaruh dalam sektor perkebunan, kemudian dipertengahan tahun 1960-an Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang mendominasi industri minyak kelapa sawit dunia (Mukherjeea,2014).

Grafik 1. Volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa tahun 2009 – 2016 (pasca penerapan RED)



Sumber : Badan Statistik. Statistik Kelapa Sawit 2014 (BPS Indonesia, 2008)

Pada tahun 2009, saat RED diresmikan untuk setiap jenis minyak nabati yang akan diimpor oleh Uni Eropa. Indonesia yang bertindak sebagai produsen sekaligus penyuplai

minyak sawit terbesar di pasar global juga turut merasakan dampak dari kebijakan ini karena permintaan minyak sawit di UE semakin meningkat. Dari segi ekonomi, rencana Uni Eropa untuk mengembangkan energi terbarukan diperkirakan telah menciptakan pasar baru bagi Indonesia. Namun pasca penerapan RED pada tahun 2010, pada grafik terlihat bahwa volume ekspor Indonesia ke kawasan UE berangsur menurun karena terhambat oleh standarisasi yang ditetapkan oleh dewan UE secara sepihak. Standarisasi tersebut menjadi penghambat masuknya minyak nabati khususnya minyak sawit ke kawasan Eropa meskipun minyak sawit merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan untuk mencapai target penggunaan biodiesel. Alasan utamanya adalah karena minyak sawit dianggap sebagai penyebab terjadinya permasalahan lingkungan. UE menuduh proses produksi minyak sawit Indonesia tidak memenuhi standar lingkungan.

Sehingga pada tahun 2011, pemerintah Indonesia merancang sebuah kebijakan nasional terkait produksi kelapa sawit berkelanjutan atau *International Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk mengklaim bahwa prosedur produksi minyak sawit Indonesia memenuhi standar lingkungan keberlanjutan dan produksi minyak sawit turut mendukung peralihan sumber energi menjadi energi terbarukan. Setelah kebijakan tersebut berlaku, volume ekspor minyak sawit Indonesia sejak 2012 kembali mengalami peningkatan meskipun tidak begitu signifikan, tercatat total ekspor ke Uni Eropa pada tahun 2012 kembali mencapai angka 6000 juta ton, 7207 juta ton pada 2013, 7299 juta ton pada 2014, 8231 juta ton pada 2015, dan 9203 juta ton pada tahun 2016 (BPS, 2020).


Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, minyak sawit Indonesia masih menjadi komoditas yang dibutuhkan di pasar minyak nabati UE. Meskipun signifikansi volume ekspor dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun masih berada dalam batas aman dan cukup stabil, hal tersebut membuktikan bahwa RED masih belum cukup kuat untuk menghalangi ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan UE. Mengingat kawasan UE merupakan salah satu wilayah yang memiliki industri yang besar serta pasar ekspor-impor yang paling sibuk didunia, kebutuhan UE untuk mempertahankan keamanan energi di kawasannya sangatlah penting. Beberapa faktor yang juga mendukung tingginya permintaan dan konsumsi minyak kelapa sawit di kawasan UE dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan bahan baku, harga minyak nabati, hingga pemanfaatannya.

Faktor penentu dan Respon Indonesia terkait Minyak Sawit

Produksi dan Konsumsi Minyak Nabati Uni Eropa

Saat ini, Uni Eropa sendiri merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat konsumsi minyak nabati yang cukup besar, sedangkan kemampuan produksi minyak nabati domestik Eropa tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak nabati di kawasannya sendiri, selanjutnya dijlaskan dalam grafik berikut ini :

Grafik 2. Produksi dan Konsumsi MInyak Nabati Uni Eropa



Sumber : Gapki.id (diolah) (GAPKI, 2016)

Pola konsumsi minyak nabati yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan produksi UE karena kebutuhan lahan produksi untuk setiap jenis minyak nabati berbeda – beda. Tnamana kelapa sawit adalah yang paling produktif dikelasnya sedangkan jenis tanaman minyak nabati lainnya hanya mampu menghasilkan minyak berkisar antara 8 -16 persen dari kemampuan produksi kelapa sawit.

Tabel 2. Jenis dan Kemampuan Produksi Minyak Nabati Dunia

Jenis Minyak Nabati	Produktivitas Minyak (Ton)	Kebutuhan lahan untuk minyak nabati (Ha)
Kelapa	0,34	2,9
Kedelai (SBO)	0,45	2,2
Kacang Tanah	0,45	2,2

Bunga Matahari (SFO)	0,52	1,9
Rape (RSO)	0,69	1,4
Kelapa Sawit (CPO)	4,27	0,2

Sumber : Oil World 2010 (Diolah)


Berdasarkan tabel diatas, minyak kelapa sawit merupakan tanaman dengan kemampuan produksi tertinggi yakni dapat menghasilkan 4,27 ton per 0,2 Ha. Sedangkan minyak *Rapeseed* yang meskipun menjadi jenis minyak nabati dengan konsumsi tertinggi di kawasan Eropa hanya dapat menghasilkan 0,69 ton per 1,4 Ha lahan, sangat jauh dari kemampuan produksi minyak sawit.

Berdasarkan laporan UN *food and agriculture organitation* lahan yang ditanami kelapa sawit rata-rata mampu menghasilkan minyak nabati 5-10 kali lebih banyak dibanding minyak nabati lainnya untuk setiap hektarnya. Hal tersebut disebabkan karena biaya perawatan kelapa sawit tergolong lebih kecil dibanding jenis tanaman nabati lainnya sebagai contoh tanaman kelapa sawit tidak memerlukan banyak pupuk, pestisida dan bahan bakar untuk memproduksi per unitnya.

Harga minyak nabati dunia

Faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan suplai dan permintaan minyak kelapa sawit di pasar Eropa maupun pasar global adalah faktor elastisitas harga. Berikut perbandingan harga minyak nabati di pasar global.

Grafik 3. Perkembangan Harga Empat Jenis Minyak Nabati di Pasar Global (USD)



Sumber : USDA (United States Department of Agriculture) (diolah).

Harga yang tergolong murah menjadi keunggulan bagi minyak sawit di pasar global. Harga minyak sawit yang rendah kemudian dianggap sebagai ancaman bagi UE mengingat minyak nabati domestik mereka sangat mahal sehingga tidak akan menjadi pilihan utama sebagai bahan baku produksi biodiesel.

Meskipun RED merupakan kebijakan kawasan yang diatur oleh dewan EU, namun sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia tidak melihat hal tersebut akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi maupun politik. Jika Indonesia berusaha memenuhi standarisasi minyak nabati sesuai standar RED, harga minyak sawit akan meningkatkan sehingga akan kurang diminati, selain itu negara importir minyak sawit lainnya juga dapat meniru langkah UE untuk memberlakukan hambatan perdagangan (Dewi,2013).

Melalui penjelasan diatas tidak dapat dipungkiri alasan tingginya tren minyak sawit di pasar global adalah karena harganya yang sangat terjangkau dan kebutuhan UE akan minyak sawit juga sangat tinggi sebagai suplai untuk mengamankan pasokan energi domestik mereka dan menjaga kestabilan ekonomi dan politik. Alasan tersebut cukup menjadi alasan bagi negara anggota UE untuk tetap mengimpor minyak sawit demi keberlangsungan industri domestik.

Respon Indonesia terkait RED

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di pasar global, minyak sawit telah menjadi komoditas ekspor potensial yang memberikan kontribusi cukup besar bagi perolehan devisa negara. Sehingga adanya standar kriteria yang harus dipenuhi oleh produk impor yang tercantum dalam RED diasumsikan sebagai strategi untuk menghambat impor minyak sawit ke pasar EU. RED berusaha menggunakan klaim lingkungan sekaligus melakukan proteksi dalam negeri terhadap barang substitusi minyak sawit yaitu minyak bunga matahari, minyak rapeseed, dan minyak kedelai yang diproduksi oleh perusahaan domestik Uni Eropa.

Apabila Indonesia tetap berusaha untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam RED 2009, Indonesia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, dengan meningkatkan standar lingkungan tertentu diperlukan investasi-investasi atau usaha-usaha yang membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga akan mempengaruhi total biaya produksi meningkat sebesar 5% - 20%, sedangkan implikasinya bagi Indonesia akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi minyak sawit itu sendiri (Lendle dan Schaus,2010). Hal tersebut dapat menghilangkan keunggulan komparatif produk minyak sawit Indonesia karena peningkatan harga.

Standar tinggi yang ditetapkan oleh UE dalam RED menuntut Indonesia untuk melakukan perubahan – perubahan yang meliputi kegiatan produksi yang lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan UE secara sepihak. Dapat dikatakan bahwa UE menetapkan standarisasi tersebut karena Indonesia masih melihat Eropa sebagai pasar yang paling potensial bagi minyak sawit Indonesia sehingga UE dan meskipun Indonesia merupakan penyuplai minyak sawit terbesar, namun lemahnya keadaan ekonomi politik Indonesia, menyebabkan Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penentu harga di pasar global (Rizki, 2012).

Bagaimanapun kebijakan tersebut tetap berada pada Indonesia sendiri. RED hanya memposisikan Indonesia dalam dua pilihan yakni memenuhi standarisasi minyak nabati Uni Eropa agar tetap dapat mengekspor minyak sawitnya ke pasar Eropa dengan meningkatkan standarisasi minyak sawit Indonesia atau mengubah haluan dengan mencari pasar potensial baru untuk produk minyak sawit Indonesia. Meski minyak sawit merupakan komoditas unggulan di pasar global namun untuk mencari pasar baru bukanlah hal yang mudah dan mungkin saja kebutuhan dan konsumsi minyak sawit di pasar baru tersebut tidak akan sebesar pangsa minyak sawit di UE sehingga secara ekonomi pilihan tersebut tidak akan menguntungkan. Sedangkan jika Indonesia mengikuti standarisasi yang ditetapkan oleh UE dengan mengikuti serangkaian prosedur – prosedur untuk mendapatkan sertifikasi minyak sawit, akan berdampak pada peningkatan biaya penanganan produksi sehingga dapat meningkatkan harga minyak sawit di pasar global. Disamping itu dari sudut pandang politik hal tersebut juga dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia karena jika Indonesia memenuhi tuntutan tersebut, dapat memancing negara – negara importir lain untuk memberlakukan kebijakan yang sama.

Indonesia yang mulai merasa kesulitan dengan proteksi yang diberlakukan oleh UE, dibanding mencari pasar baru atau mengikuti standarisasi UE, Indonesia lebih memilih untuk mensinergikan kebijakan produksi dalam negeri dan kebijakan perdagangan global. Sebagai respon terkait isu tersebut, Indonesia memilih untuk merancang dan menerapkan kebijakan nasional terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Sustainable Palm Oil* yang bersifat wajib untuk diterapkan dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa - sawitan.

Indonesia mulai memperketat pengawasan peraturan produksi minyak kelapa sawit nya yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 19 / Permentan / OT / 140 /3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil ± ISPO) dengan menerapkan prinsip - prinsip pembangunan perkebunan.

Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Secara garis besar, kebijakan ini didasarkan pada 4 hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial (Rizki, 2012).

ISPO diklarifikasi sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap masalah lingkungan dengan berpartisipasi mengurangi emisi gas rumah kaca dan memberi perhatian terhadap lingkungan dengan menerapkan konsep *sustainable development* dalam kebijakan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan pengembangan kelapa sawit di Indonesia benar-benar telah mengikuti kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan melindungi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global (Purba, 2019).

Kebijakan RED UE dan kebijakan ISPO diklaim sebagai dua hal yang saling berinteraksi. ISPO yang dirancang sebagai standarisasi baru demi merespon RED juga membuktikan pada dunia internasional bahwa kelapa sawit Indonesia sesuai dengan standar perlindungan lingkungan. Poin-poin yang dijabarkan dalam ISPO disesuaikan dengan yang tertuang dalam RED. Tuntutan RED mengenai syarat pembukaan lahan, penanaman bahkan pengaturan emisi gas rumah kaca dijadikan landasan pembuatan kebijakan ISPO (Wahyudi, 2019).

Bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan ini, Indonesia juga mempertegas bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Uni Eropa terkait isu deforestasi dapat dianggap sebagai bentuk diskriminatif perdagangan terhadap minyak nabati Indonesia. Dimana mereka menyatakan bahwa deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi industri kelapa sawit pada hutan hujan tropis menyebabkan hampir setengah spesies hewan dan dua pertiga spesies tanaman terancam kelangsungan hidupnya (Widyaningtias dan Widodo, 2017).

Indonesia juga menyatakan bahwa penghasil deforestasi terbesar bukanlah sawit akan tetapi dihasilkan oleh sektor peternakan dan kedelai, sawit hanya menyumbang kurang lebih 2,5% terhadap jumlah deforestasi global. Selain itu, minyak sawit juga merupakan bagian dari solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemenuhan kebutuhan *biofuel* global sebagai pengganti bahan bakar fosil, minyak sawit bahkan dikatakan merupakan komoditas yang paling baik diantara komoditas minyak nabati lainnya untuk masalah produktivitas lahan (Kemlu, 2011).

Penjelasan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa perangkat politik dapat menunjukkan dominasi kepentingan nasional dalam kebijakan ekonomi untuk menciptakan neraca perdagangan yang menguntungkan kemakmuran nasional. Berdasarkan perspektif

Ekonomi Politik Internasional, dalam mencapai kepentingan nasional termasuk pencapaian kekayaan dan kekuasaan terdapat dua komponen yang tidak dapat dipisahkan yaitu politik dan ekonomi. Artinya negara cenderung menggunakan tindakan politik untuk mencapai kepentingan ekonominya begitupun sebaliknya.

Dalam hal ini, RED diidentifikasi sebagai langkah untuk mengendalikan kondisi ekonomi domestik dalam rangka menjamin ketahanan energi domestik melalui penggunaan biofuel sebagai sumber energi terbarukan. Tujuan yang ingin dicapai melalui RED adalah kembali meningkatkan tren konsumsi minyak nabati domestik dengan menetapkan hambatan non-tarif yang bersifat agak diskriminatif bagi negara – negara importir dari luar kawasan, termasuk minyak sawit Indonesia.

Kesimpulan

Renewable Energy Directive (RED) yang bertujuan untuk menghindari produk minyak nabati yang diklaim tidak ramah lingkungan menyebabkan penurunan volume ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa pada 3 tahun pertama kebijakan ini diterapkan. Tuntutan UE untuk memastikan produk nabati yang mereka impor memenuhi standar lingkungan berkelanjutan dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi maupun politik bagi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar.

Selain itu kebijakan RED ini hanya dianggap sebagai strategi proteksio yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk melindungi produk minyak nabati domestik mereka, UE diyakini memberlakukan kebijakan tersebut lantaran minyak nabati mereka tidak dapat bersaing dengan minyak sawit Indonesia di pasar global. Namun disisi lain adanya kebijakan ini tetap tidak membawa keuntungan bagi UE, fakta bahwa UE tidak dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan minyak nabati domestik mereka kembali membuat UE lagi – lagi melirik minyak sawit untuk memenuhi konsumsi minyak nabati di kawasan tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar namun kondisi komoditas ekspor Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh isu-isu internasional terutama isu lingkungan yang biasanya dipermasalahkan oleh negara maju. Oleh karena itu, untuk mempertegas posisi Indonesia, ISPO hadir sebagai respon Indonesia dari tuntutan RED dan menegaskan bahwa minyak sawit bukanlah produk hasil deforestasi melainkan minyak sawit hadir sebagai jawaban bagi kondisi global yang sedang krisis energi fosil dan berusaha untuk mencari energi alternatif untuk memenuhi pasokan energi negara.

Referensi:

- Amezaga, J.M.; S.L; Boyes, dan J.a; Harrison, "Biofuels Policy in the European Union," 7th International Biofuels Conference, February, 2010, 1–12
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020 .“Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2020” <<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1026/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2020.html>>
- Consulting, MVV, dan Tractebel Development Engineering, “Preparation of a green paper on urban transport: report on urban transport in Europe for the European Commission,” September, 2007, 1–5
- Dewi, Rosita, “Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan,” *Jurnal Interdependence*, 1.2 (2013), 150–51
- Erik. Faripasha S, “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Perubahan Iklim Global Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,” 2009, 28–60.
- European Commission, “Europe as a Global Actor,” 2014
<<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020#Article>>
- European Commission, “Report of the Public Consultation on the Communication on Energy Technologies and Innovation,” 2013, 1–56
- GAPKI INDONESIA, 2016. “Supply - Demand Minyak Nabati Uni Eropa : Apakah Resolusi Sawit Mudah Diimplementasikan?,” <<https://gapki.id/news/2491/supply-demand-minyak-nabati-uni-eropa-apakah-resolusi-sawit-mudah-diimplementasikan>>
- Giuntoli, Jacopo, Alessandro Agostini, Robert Edwards, Luisa Marelli, European Commission, M.L.M. Broeren, et al., Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. A European Strategy for plastics in a Circular Economy., 2010 <<https://doi.org/10.2779/822269>>
- Huda, Eva Nurul, dan Arif Widodo, “Determinan dan Stabilitas Ekspor Crude Palm Oil Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 47.<<https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.518>>Crude Palm Oil Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.1 (2017), 47

- KEMENPERIN, kementerian perindustrian Republik Indonesia, “Prospek dan Permasalahan Industri Sawit,” kemenperin.go.id, 2007
<<https://kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>>
- Kemlu, 2011, Tanggapan Atas Resolusi Parlemen Eropa Tentang Minyak Sawit, Jakarta, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
[<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-TentangMinyak-Sawit-.aspx>]
- Lendle, Andreas, dan Malorie Schaus, “Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: Consistent with WTO Rules ?,” Intenartional Center for Trade and Sustanaible Development, April 2009, 2010, 16
- Mukherjeea, Ishani, “Palm oil-based biofuels and sustainability in southeast Asia: A review of Indonesia, Malaysia, and Thailand,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 37 (2014), 1–12 <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.05.001>
- Oil World. 2010 .“data base Independent Global Market Analyses & Forecasts Since 1958,”
<<https://www.oilworld.biz/t/publications/data-base>>
- Purba, Helena Juliani, “DAMPAK KEBIJAKAN PERDAGANGAN TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI BIODIESEL INDONESIA,” *Jurnal Agro Ekonomi*, 36, n (2019)
- Purba, Jan Horas V, dan Tungkot Sipayung, “Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 43.1 (2017), 81–94 <<http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/717/521>>
- Rizki, Putranto Kun, “Analisis ketidakmampuan...,” Kun Rizki Putranto, FISIP UI, 2012,” 2012
- Schöpe, Martin, “Renewable energy directive,” European Wind Energy Conference and Exhibition 2008, 1 (2008), 32–38
- Statistik Kelapa Sawit Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2008)
<https://media.neliti.com/media/publications/50321-EN-statistik-kelapa-sawit-indonesia-2008.pdf>
- Supraniningsih, Juliati, “Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel Dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya,” Universitas Darma Persada, 29 nomor 3
- USDA, “WORLD OIL,” *United States Department of Agriculture*, 2018 <European Commission, “Transport Research Knowledge Centre,” transport and environment, 2018>

- Wahyudi, Herry, “Penggunaan Renewable Energy Directive Oleh Uni Eropa Untuk Menekankan Penolakan Impor Crude Palm Oil Indonesia,” *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2.2 (2019), 92–114 <<https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.944>>
- Widyaningtyas, Dian, dan Tri Widodo, “Analisis Pangsa Pasar Dan Daya Saing Cpo Indonesia Di Uni Eropa,” *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 18.2 (2017), 138 <<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4510>>
- Yustisia, Andhiko Satria “ANALISIS ALASAN RESOLUSI KELAPA SAWIT UNI EROPA(REPORT ON PALM OIL AND DEFORESTATION OF RAINFOREST) DALAM PERSPEKTIF NEO-MERKANTILISME,” *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 26.3 (2019), 1–4 <<https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-3>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008>>
<<https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919>>
<<https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116>>
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>>
<<http://dx.doi.org/>>.